



dari rumah sakit, dengan menghubungi Call Center email ataupun telepon ke:

- Halomia di 1500119
- Email: halomia@megainsurance.co.id
- Website:

<https://www.megainsurance.co.id/ContactUs>

- Tertanggung menyerahkan dokumen klaim sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku kepada departemen klaim Penanggung
- Departemen klaim akan melakukan pengecekan dokumen tersebut. Jika ada kelengkapan dokumen yang kurang maka akan diinformasikan kepada Tertanggung
- Dokumen klaim yang harus dilengkapi:
 - Formulir klaim Asuransi Mikro Demam Berdarah Dengue yang telah diisi lengkap oleh Tertanggung.
 - Fotokopi identitas diri (KTP/SIM/Paspor) Tertanggung atau Kartu Keluarga jika Tertanggung masih di bawah umur atau yang mengajukan klaim adalah Ahli Waris.
 - Asli atau fotokopi legalisir hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan jumlah trombosit Tertanggung dan/atau positif NS1.
 - Asli atau fotokopi legalisir bukti rawat inap di Rumah Sakit/Klinik/Puskesmas yang disertai diagnosa dokter.

G. Biaya

Biaya atas polis dan Meterai sudah termasuk dalam Premi.

H. Risiko Sendiri

- Risiko yang ditanggung oleh calon Tertanggung/Peserta adalah terkait biaya Premi dan biaya Polis saja.
- Risiko penyebab kerugian, dimana klaim yang diajukan ada kemungkinan ditolak oleh Penanggung dalam hal:
 - Penyebab kerugian ada dalam pengecualian.
 - Apabila premi tidak dibayarkan selama masa tenggang (grace period) yaitu 30 hari kalender sejak tanggal jatuh tempo premi, maka polis akan menjadi batal otomatis.
- Tertanggung tidak dapat menunjukkan hasil diagnosa dokter dan hasil laboratorium yang menunjukkan Tertanggung menderita DBD dengan jumlah trombosit kurang dari 100.000 atau hasil positif NS1 beserta dengan legalisir bukti rawat inap di rumah sakit/klinik pengobatan disertai dengan Invoice.

Disclaimer

Produk yang dipasarkan adalah Produk Asuransi



Lindungi Keluarga Anda
dari Risiko **Demam Berdarah**

Asuransi Mikro Demam Berdarah Dengue

A. Risiko yang dijamin

Apabila Tertanggung terdiagnosa terjangkit penyakit Demam Berdarah Dengue dan dirawat inap akibat penyakit Demam Berdarah Dengue yang dibuktikan dengan keterangan dokter dan hasil pemeriksaan laboratorium yang menunjukkan jumlah trombosit Tertanggung di bawah 100.000 atau hasil NS1

B. Manfaat Asuransi

Santunan rawat inap sebesar Rp350,000 per hari dengan maksimum 20 hari dengan limit sebesar Rp7.000.000 dalam 1 tahun periode polis. Berlaku masa tunggu 10 hari sejak awal periode polis. Selama masa tunggu manfaat asuransi yang tercantum dalam polis ini tidak berlaku

C. Premi

Sebesar Rp50.000 untuk 1 tahun periode polis.

D. Risiko yang dikecualikan

Manfaat asuransi ini tidak akan dibayarkan selamanya apabila Rawat Inap disebabkan oleh:

- Tertanggung terdiagnosa demam berdarah dengue dalam masa tunggu polis.
- Penyakit lain selain demam berdarah dengue.
- Rawat Inap yang tidak diperlukan secara medis.
- Rawat Inap atas demam berdarah tidak dilakukan di Rumah Sakit.

*Pengecualian selengkapnya dapat dilihat pada wording polis produk asuransi ini.

E. Prosedur Akseptasi

Calon Tertanggung yang berminat kemudian melengkapi:

- Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA)
- Melengkapi Data-data & Dokumen yang diperlukan, antara lain:
 - Fotokopi KTP/SIM
 - Bukti Pembayaran Premi
- Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA) yang telah dilengkapi kemudian akan di-underwrite oleh petugas yang ditunjuk oleh PT Asuransi Umum Mega.
- Produk ini tidak melalui proses underwriting.
- Khusus pemasaran yang disediakan metode pembayaran dengan pendebitan Rekening, maka bukti pembayaran digantikan dengan persetujuan pendebitan Rekening kartu kredit / tabungan.
- Polis akan diproses paling lambat 10 (sepuluh) hari kalender sejak dokumen penutupan diterima lengkap oleh PT Asuransi Umum Mega, dan dikirimkan ke alamat Peserta yang tercantum pada Surat Permohonan Penutupan Asuransi (SPPA)
- Tertanggung menyadari risiko atas pembelian produk Asuransi, seperti penolakan permohonan penutupan asuransi atau klaim ditolak akibat tidak diungkapkannya informasi, keterangan, keadaan dan fakta kepada Penanggung, atau pembatalan sepihak oleh Penanggung apabila premi tidak dibayar sesuai jangka waktu pembayaran yang ditetapkan.

F. Prosedur Klaim dan Penetapan Ganti Rugi

Penanggung wajib menyelesaikan pembayaran klaim dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak Penanggung menerima dokumen klaim yang dipersyaratkan dalam Polis Asuransi secara lengkap dan benar:

- Tertanggung atau wakilnya atau keluarganya yang sah wajib memberitahukan kepada Penanggung maksimal 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak keluar

Cara Melakukan Klaim

Anda dapat menghubungi nomor berikut:

Halo Mia ²⁴HR Mega insurance assistant
1500 119
☎ 08111 1500 119

PT Asuransi Umum Mega

Menara Bank Mega Lt. 18
Jl. Kapten Tendean 12-14A Jakarta 12790
T. 021-7917 5588 F. 021-9717 5024/18